BAB III
LANDASAN TEORI

3.1. Teori Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja adalah suatu kecelakaan yang terjadi ketika proses pekerjaan konstruksi berlangsung yang mengakibatkan kerugian baik oleh pekerja maupun kontraktor (Bennett Silalahi 1995).

Kecelakaan kerja konstruksi adalah segala hal yang terjadi pada waktu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada pelaksanaan kerja konstruksi yang membuat kerugian pada perusahaan dan pekerja pada khususnya.(Wonargo martowirono, 1993)

Berdasarkan sifat-sifat alamiah pekerjaan konstruksi, pekerja proyek konstruksi mempunyai resiko kecelakaan kerja lebih besar dibandingkan pekerja pada sektor industri lainya. Beberapa sifat dari proyek konstruksi diantaranya adalah :

1. Pekerjaan proyek konstruksi bersifat *" unique"*

   Pekerjaan ini " *unique* " karena membutuhkan alat-alat berat, tenaga kerja manusia yang banyak, membutuhkan waktu tertentu, membutuhkan biaya banyak dan tiap waktu selalu selalu mengalami pergantian model konstruksi yang semakin rumit dalam pengerjaannya.

2. Tempat kerja berada pada tempat terbuka yang dipengaruhi cuaca.

   Pada umumnya pekerjaan ini dilakukan di tempat / area terbuka yang selalu dipengaruhi oleh hujan dan panas matahari, sehingga membutuhkan pengamatan keadaan yang baik.

3. Jangka waktu pekerjaan terbatas.

   Pekerjaan konstruksi ini disamping mengeluarkan biaya yang banyak juga harus dituntut untuk mengerjakan dalam jangka waktu tertentu, oleh karena itu pekerja diharuskan benar-benar memahami *"time schedule"* yang sudah ditentukan oleh pimpinan proyek.

4. Banyak menggunakan pekerja-pekerja tidak terlatih

   Karena membutuhkan tenaga kerja banyak pada pekerjaan konstruksi bangunan, umumnya digunakan pekerja-pekerja yang tidak terlatih yang rata-rata mempunyai tingkat pendidikan yang rendah

5. Tidak memungkinkan peralatan kerja mencakup peralatan keamanan

   Oleh karena pekerjaan konstruksi ini melibatkan pekerja yang sangat banyak jumlahnya, tidak memungkinkan semua peralatan keselamatan kerja dapat dipergunakan oleh setiap pekerja dalam melaksanakan setiap pekerjaan.

6. Pekerjaan bersifat fisik melelahkan

   Hakekat pekerjaan konstruksi adalah pekerjaan bangunan, oleh karena itu pekerjaan yang dilaksanakan dengan *"time schedule"* yang sudah ditentukan harus dapat dipenuhi dalam jangka waktu tertentu baik pada pekerjaan siang hari maupun lembur (malam hari) dengan cuaca yang berbeda, sehingga pekerjaan ini sangat melelahkan.

Dari karakteristik tersebut, industri jasa konstruksi sangat dimungkinkan memiliki resiko atau bahaya kecelakaan lebih fatal. (Summersby, 1998).

Analisa kecelakaan kerja dilakukan untuk mendapatkan suatu gambaran yang lebih rinci tentang latar belakang kecelakaan. Statistik kecelakaan merupakan unsur penting untuk merencanakan langkah pencegahan kecelakaan serta untuk menilai effektifitasnya.Statistik kecelakaan disusun semata-mata bukan hanya untuk riset dan studi untuk kepentingan pencegahan kecelakaan kerja saja. Walaupun ini memang alasan utama, tetapi juga penting untuk memberikan informasi yang tepat bagi semua orang yang berkepentingan mengenai situasi kecelakaan, untuk memperingatkan akan bahaya yang mereka hadapi, bagaimana memelihara perhatian mereka, dan membuat sadar akan keselamatan kerja (ILO,Ppm 1989).

3.2. Penyebab Kecelakan Kerja

Kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja konstruksi dapat menyebabkan kerugian material dan spiritual. Penyebab kecelakaan kerja tersebut adalah :

1. Kelelahan fisik pekerja
2. Ketidakterampilan pekerja
3. Kurangnya sarana peralatan pekerjaan
4. Dipacunya jadwal pekerjaan
5. Kegiatan lembur yang kurang efektif
6. Pengawasan yang kurang
7. Pendidikan pekerja yang kurang
8. Keinginan pekerja untuk segera meneyelesaikan pekerjaan. (Wonargo Martowirono,1993)

Sedangkan penggolongan sebab-sebab kecelakaan kerja secara umum dapat digolongkan sebagai berikut (Suma'mur,1989):

a. Tindakan perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan *(=Unsafe human act).*
b. Keadaan lingkungan yang tidak aman *(=Unsafe condition).*

3.3. Akibat Kecelakaan Kerja

Menurut Petunjuk Teknis Penyelesaian Jaminan PT. ASTEK (Persero) diterangkan sebagai berikut :

1. Meninggal mendadak yaitu apabila tenaga dalam perjalanan pergi pulang dari lokasi kerja, ataupun ketika berada dilokasi kerja oleh karena suatu sebab tertentu langsung meninggal dunia. Demikian juga bila tenaga kerja langsung meninggal dunia tanpa adanya perawatan atau mengalami perawatan, tetapi tidak melebihi 1 x 24 jam, terhitung sejak ditangani paramedis. Begitu pula meninggal dunia setelah sampai dirumah karena terserang penyakit ditempat kerja dan belum sempat dibawa ker Rumah Sakit.
2. Cacat tetap adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan. Cacat total adalah cacat yang diderita pekerja selama-lamanya (tetap) sehingga tidak dapat lagi mengerjakan suatu pekerjaan.

Cacat sebagian adalah cacat yang diderita pekerja selama-lamanya (tetap) sehingga tidak dapat bekerja seperti semula.

3. Cedera ringan adalah keadaaan yang mengakibatkan pekerja tidak mampu bekerja untuk sementara waktu dan pekerja tersebut akan sembuh kembali seperti sediakala.

3.4. Kerugian Akibat Kecelakaan Kerja.

Kecelakaan kerja sering kali terjadi pada pekerjaan konstruksi. Kecelakaan kerja jelas sangat merugikan dan mengurangi efektifitas perusahaan disamping menghambat pertumbuhan perusahaan. Setiap kali kecelakaan kerja terjadi maka karyawan, pimpinan perusahaan dan negara akan dirugikan.Singkatnya adalah semua pihak akan dirugikan karena adanya kecelakaan itu sendiri. (Napitupulu,1989)

1. Kerugian terhadap karyawan antara lain :
   a. Menderita rasa sakit, takut dan menderita
   b. Cacat tubuh
   c. Tidak mampu bekerja yang sama
   d. Menderita ganguan jiwa
   e. Kehilangan nafkah dan masa depan
   f. Tidak dapat menikmati kehidupan yang layak.
2. Kerugian terhadap pimpinan perusahaan antara lain :
   a. Kehilangan pendapatan kerja atau waktu kerja
   b. Kualitas dan kuantitas kerja menurun
   c. Bertambahnya kerja lembur (karena untuk penggantian waktu kerja yang hilang)
   d. Perbaikan dan pemindahan mesin-masin alat kerja lainnya
   e. Kehilangan waktu kerja bagi karyawan atau staf lainnya untuk penyelidikan kecelakaan, membantu karyawan yang menderita kecelakaan, melihat, dan menonton kecelakaan

f. Penempatan dan latihan terhadap karyawan yang menderita kecelakaan (setelah sembuh) untuk pekerjaan yang baru
g. Pengobatan.
h. Asuransi atau kompensasi bagi penderita kecelakaan.
i. Kehilangan kepercayaan dari karyawan lainnya, lingkungan dan sebagainya.

3. Kerugian terhadap keluarga karyawan (yang mendapat kecelakaan).
   a. Tidak ada yang mencari nafkah lagi.
   b. Larangan-larangan atau pemabatasan ruang gerak.
   c. Kehilangan kasih sayang .
4. Kerugian terhadap bangsa dan negara.
   a. Kehilangan tenaga kerja yang terampil untuk menyokong ekonomi nasional.
   b. Kekurangan tenaga kerja yang terampil, sehingga perlu tenaga asing untuk mengisinya.
   c. Dengan adanaya penggumuman-pengumuman tentang kecelakaan kerja, maka ada kemungkinan generasi muda memilih karir jenis pekerjaan bidang tertentu.

Jadi secara garis besar ada 5 jenis yang menyebabkan kecelakaan kerja yaitu (Suma'mur,1989) ;

a. Kerusakan
b. Kekacauan organisasi
c. Kelelahan dan kesedihan
d. Kelainan dan cacat
e. Kematian.

3.5. Jenis Kecelakaan Kerja.

Terlalu banyaknya jenis kecelakaan yang terjadi akan menyulitkan pengembangan metoda klasifikasi dan pencatatan yang jelas, akan dapat memberikan informasi penting yang tidak terlalu rumit bagi langkah pencegahan kecelakaan kerja. Oleh karena itu dalam tahun 1952, ILO menyelenggarakan konfrensi ahli statistik

pekerja international ke-10. Konfrensi tersebut mengusulkan untuk melakukan studi tentang keadaan lingkungan di seputar kecelakaan kerja dalam industri yang juga berlaku untuk pekerjaan konstruksi. Jenis-jenis Kecelakaan kerja tersebut menurut ILO seharusnya diklarifikasikan berdasar jenis kecelakaan, benda perantara, jenis dan lokasi luka-luka. Selanjutnya klasifikasi kecelakaan kerja berdasarkan standart ILO tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Klasifikasi kecelakaan berdasarkan jenis kecelakaannya
   a. Orang jatuh
   b. Tertimpa benda jatuh
   c. Tersentuh/terpukul benda tak bergerak
   d. Terjepit di antara dua benda
   e. Gerakan yang dipaksakan
   f. Tersengat arus listrik
   g. Terkena suhu eksterm
   h. Terkena bahan-bahan berbahaya atau mengandung radiasi
   i. Lain-lain kecelakaan yang tidak termasuk golongan ini
2. Klasifikasi kecelakaan kerja menurut benda
   a. Mesin
   b. Alat pengangkat dan sarana angkutan
   c. Peralatan lainya (instalasi listrik, dapur oven, tangga, perancah)
   d. Material, bahan dan radiasi
   e. Lingkungan kerja (di dalam/di luar lokasi)
   f. Lain-lain
3. Klasifikasi kecelakaan berdasarkan jenis luka-luka
   a. Fraktur/retak
   b. Dislokasi
   c. Terkilir
   d. Gegar otak dan luka dalam lainya
   e. Amputasi dan enukleasi

f. Luka-luka luar
g. Memar dan remuk
h. Cedera lainya
i. Terbakar
j. Keracunan akut
k. Pengaruh cuaca
l. Sesak nafas
m. Akibat arus listrik
n. Akibat radiasi
o. Luka majemuk berlainan
p. Lain-lain luka

4. Klasifikasi kecelakaan kerja menurut lokasi luka
   a. Kepala
   b. Leher
   c. Badan
   d. Tangan
   e. Kaki
   f. Lokasi majemuk
   g. Luka umum
   h. Luka-luka lainya. (Silalahi 1991).

Kelebihan dari sistem klasifikasi majemuk di atas dapat menggambarkan bahwa kecelakaan kerja jarang di sebabkan oleh hanya satu faktor saja, melainkan oleh berbagai faktor secara simultan. Klasifikasi jenis kecelakaan kerja menunjukan kejadian yang secara langsung menyebabkan luka, ia menunjukan bagaimana objek atau bahan penyebab luka mengenai orang dan hal ini sering dipandang sebagai kunci dalam menganalisa masalah kecelakaan. Pengelompokan berdasarkan perantara dapat dipakai untuk menentukan hubungan perantara tersebut dengan luka atau dengan jenis kecelakaannya. Lebih baik lagi apabila jenis klasifikasi kecelakaan tersebut berdasarkan perpaduan kedua konsep tersebut. Akan tetapi, untuk tujuan pencegahan

kecelakaan kerja, klasifikasi berdasarkan perantara yang menyebabkan terjadinya kecelakaan adalah lebih penting. (ILO, Ppm 1989).

Selanjutnya, untuk kepentingan identifikasi kecelakaan kerja, data kecelakaan kerja oleh PT. ASTEK dikelompokkan dalam beberapa bagian, berdasarkan standar ILO. Pengelompokan data kecelakaan kerja tersebut dilakukan atas dasar pembedaan-pembedaan dari biaya kecelakaan, upah pekerja, status pekerjaan, lokasi kecelakaan, akibat kecelakaan, cara kecelakaan, dan keterangan cidera.

3.6. Sistem Laporan Kecelakaan Kerja.

Sistem laporan memainkan peranan penting. Tidak ada suatu kejadian atau kecelakaan yang dapat diabaikan begitu saja, betapapun kecilnya. Laporan kecelakaan menyeluruh adalah alat manajemen yang peka terhadap kerugian. Mungkin akibat suatu kecelakaan dapat dikatagorikan kecil, sedang, atau parah. Namun kecelakaan dari katagori apa pun harus di anggap penting oleh manajemen. Putusnya arus listrik secara total mungkin saja disebabkan oleh tikus kecil yang menggigit isolasi kabel, atau meninggalnya seorang karyawan barangkali diakibatkan oleh luka kecil saja, dan seterusnya. Kejadian atau kecelakaaan yang tidak dilaporkan akan berkembang seperti kanker dalam tubuh manusia.

Ada beberapa alasan mengapa seorang mandor atau penyelia tidak melaporkan sesuatu kecelakaan :

a. Memelihara catatan yang bersih dari noda kecelakaan
b. Menganggap remeh luka kecil yang tidak perih
c. Mengelakkan tanggung jawab
d. Sama sekali tidak memahami akibat akhir suatu kecelakaan

Sebab-sebab di atas satu pun tidak ada yang dapat dibiarkan dalam sistem manajemen pengendalian kerugian secara menyeluruh. Setiap orang terlibat dalam unsur manajemen harus memegang peranan penting dalam pelaporan. Setiap laporan kecelakaan yang terjadi atau hampir terjadi harus didukung oleh data yang lengkap.

Data yang lengkap akan membantu pertanggung jawaban dan pengukuran kecelakaan kerja secara tepat.(Bennett,Rumondang 1995).

3.7. Gejala Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja konstruksi merupakan masalah yang masih banyak dihadapi oleh berbagai negara. Data statistik telah menunjukkan bahwa proyek konstruksi merupakan jenis industri beresiko kecelakaan kerja tinggi. Di Indonesia, data yang terhimpun pada PT.ASTEK (Persero) menunjukkan jumlah yang cukup tinggi dengan akibat fatal paling besar. Tentu saja data yang terhimpun ini belum dapat menggambarkan yang sesungguhnya. Data yang terkumpul masih merupakan data yang berkaitan dengan klaim asuransi. Diyakini masih banyak kejadian kecelakaan kerja yang tidak dilaporkan. Alasan prosedur dan latar belakang birokrasi, beberapa kecelakaan sering tidak diajukan jaminan asuransinya. Untuk mengatasi masalah ini semestinya sistem pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja dikendalikan oleh Badan pemerintah yang lebih berwenang.

Dua gejala penyebab terjadinya kecelakaan kerja adalah kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Kondisi tidak aman dihasilkan oleh perilaku unsur tekno struktural. Sedangkan tindakan tidak aman dihasilkan oleh perilaku sosio prosesual. Kedua gejala ini sebenarnya dapat dihilangkan jika peran manajemen kontraktor dalam mengendalikan perilaku kedua unsur tersebut sangat baik.

Perilaku tekno struktural seharusnya dapat menjamin bahwa semua perangkat keras pelaksanaan pekerjaan telah ditetapkan dengan sempurna. Dimulai dengan menyiapkan alat pengaman yang mencukupi, penerapan bahan yang tepat, menghilangkan kecacatan bahan dan perbaikan kondisi kerja, memberi penerangan dan ventilasi tempat kerja yang memadai, menyiapkan tata letak bahan dan alat serta penempatan rambu-rambu bahaya.

Hasil identifikasi kecelakaan kerja konstruksi menunjukan bahwa alat pengaman tidak mencukupi menjadi penyebab paling dominan kecelakaan kerja konstruksi. Hal ini terjadi kemungkinan karena kurangnya alokasi anggaran untuk K3 dari pihak

kontraktor. Padahal untuk melengkapi peralatan pengaman diperlukan investasi yang cukup besar. Pada pekerjaan konstruksi banyak dijumpai kondisi tidak sempurna, seperti tempat kerja yang basah, licin dan kotor berdebu serta bahan berserakan. Maka kondisi tidak aman ini merupakan bagian lain yang cukup banyak menyebabkan kecelakaan kerja. Kondisi tidak aman ini dapat menyebabkan kecelakaan dengan akibat fatal. Pengamanan yang tidak sempurna, dan pakaian perlengkapan yang tidak aman dapat berakibat fatal kecelakaan. Dari hasil penelitiani terlihat bahwa kedua gejala kondisi berbahaya tersebut mempunyai jumlah tertinggi menyebabkan pekerja meninggal.

Perilaku sosio prosesual merupakan unsur yang dapat memunculkan gejala tindakan yang tidak aman. Perilaku ini menggambarkan keterlibatan unsur-uinsur perangkat lunak yang digunakan kontraktor dalam mengelola proyeknya. Perangkat lunak tersebut adalah karyawan (pekerja), kebijakaan perusahaan, filsafat manajemen, rencana kerja. peraturan dan persyaratan kerja, prosedur kerja, pengupahan, jaminan sosial, pelatihan, kepemimpinan, tata laksana adminitrasi, sistem informasi, proyek, dan lain-lain. Aspek inilah yang dinyatakan paling banyak menimbulkan kecelakaan kerja dan paling sulit penanganannya.

Ketidak disiplinan pekerja dalam memakai alat pengaman, serta ceroboh bila bekerja pada obyek yang berbahaya merupakan tindakan tidak aman yang sering dilakukan pekerja konstruksi dalam menjalankan pekerjaan atau tugas. Perilaku pekerja konstruksi tersebut sangat dipengaruhi oleh kebiasaan sebelumnya yaitu pekerja tidak terbiasa dengan alat pelindung diri. Dikaitkan dengan akibat kecelakaan, tindakan berbahaya bekerja diluar wewenang, lupa menggunakan alat perlindungan diri, bekerja tanpa alat pengaman merupakan bagian dari sikap pekerja yang mempunyai jumlah tertinggi kecelakaan fatalnya (meninggal).

Dari permasalahn tersebut di atas nampak bahwa terjadinya kecelakaan kerja sebenarnya dapat disebabkan oleh timbulnya satu gejala saja atau dapat juga disebabkan oleh keduanya. Dan untuk pekerjaan konstruksi sangat beralasan apabila dikatakan bahwa terjadinya kecelakaan dapat ditimbulkan oleh kedua gejala tersebut

secara bersamaan. Hal ini disebabkan oleh kondisi perangkat keras dan perangkat lunak sangat sulit diidealisasikan. Berdasar data akibat kecelakaan kerja konstruksi di Indonesia yaitu hampir 5% sampai 6% meninggal dunia dan 11% sampai 17% mengalami cacat, maka saatnya dipikirkan untuk memasukan " construction safety " dalam setiap prosedur manajemen proyek. Seperti persyaratan prakualifikasi, pra tender, tender dan penerapan klausa kontrak. Prosedur tersebut dapat dijadikan perangkat lunak yang mengikat bagi dasar kebijaksanaan penerapan K3. Disamping juga mendorong kesadaran dan peran manajemen kontraktor dalam melaksanakan K3 proyeknya. Mengingat timbulnya gejala unsafe action dan unsafe condition dimulai dari akar manajemen ini. Biar akar kecelakaan kerja tersebut dapat dieliminir, diharapkan penyebab kecelakaan kerja akan dapat dihilangkan. Sehingga akan sangat membantu dalam menekan jumlah kecelakaan kerja.

Untuk menekan timbulnya gejala kecelakaan kerja, pihak manejemen kontraktor dituntut melakukan pengawasan dan pengendalian bahaya yang ketat. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh perangkat P2K3 (Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja) lapangan. Dengan melakukan pemeriksaan (audit) yang terus-menerus terhadap semua aspek keselamatan kerja proyek dan dengan menetapkan peraturan kerja yang ketat. Dari langkah ini diharapkan dapat tercipta kondisi dan situasi kerja yang aman, nyaman dan lancar.

Keakuratan data kecelakaan di Indonesia sangat tergantung dari laporan kecelakaan kerja yang dibuat kontraktor untuk klaim asuransinya. Oleh sebab itu keandalan laporan kecelakaan kerja tersebut sangat tergantung dari hasil penyidikan kecelakaan kontraktor. Baik pihak PT. ASTEK maupun Departemen Tenaga Kerja dalam mengkaji kecelakaan kerja sangat tergantung dari laporan kecelakaan kerja kontraktor karena pihak ASTEK dan Depnaker tidak pernah melakukan investigasi kecelakaan kerja. Oleh sebab itu data kecelakaan kerja sangat dipengaruhi oleh kejujuran pihak kontraktor dalam membuat laporan kecelakaan kerja untuk klaim asuransinya. Padahal investigasi kecelakaan kerja sebenarnya sangat bermanfaat bagi

semua pihak baik pihak proyek (kontraktor, konsultan, pemilik proyek), maupun ASTEK dan Pemerintah.

Suatu kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh perantara yang berurutan dan pemberian jenis kecelakaan yang bermacam-macam tetapi yang dicatat hanya satu perantara dan satu jenis kecelakaan saja. Sebenarnya bila dirunut, kecelakaan kerja tersebut dapat terjadi karena beberapa hal yang saling terkait. Sebagai contoh adalah sebagai berikut : Seorang pekerja sedang menjalankan mesin vibrator pada lantai 20 proyek gedung bertingkat, tangki mesin ini bocor sehingga bahan bakar tumpah berceceran, pekerja lain membuang putung rokok yang masih ada apinya sehingga menyebabkan kebakaran dan menimbulkan seorang pekerja terbakar, karena terjadi kebakaran pekerja tersebut panik dan kemudian tergelincir lalu jatuh, akibatnya menderita luka bakar pada badan serta mengalami patah kaki. Selanjutnya sebelum dibawa ke rumah sakit pekerja tersebut meninggal dunia.

Dari contoh ini dapat dimengerti bahwa kecelakaan kerja konstruksi dapat mempunyai perantara yang majemuk dan jenis yang majemuk pula. Contoh ini menggambarkan perantara kecelakaan kerja tersebut adalah puntung rokok, bahan bakar yang tercecer, tangki bahan bakar vibrator bocor, kebakaran. Jenis kecelakaannya adalah terbakar, tergelincir, terjatuh. Oleh karena itu pembagian atau klasifikasi kecelakaan kerja digolongkan berdasar jenis kecelakaan, menurut benda perantara, jenis luka-luka, dan lokasi luka.

Untuk memperoleh informasi perantara dan jenis kecelakaan kerja perlu dilakukan suatu teknik penyidikan kecelakaan. Penyidikan terhadap suatu kecelakaan kerja sangat penting untuk segi pertanggung jawaban, kemanusiaan, ekonomi dan hukum. Disamping itu hasil penyidikan ini akan bermanfaat bagi kontraktor untuk memperbaiki kondisi-kondisi kerja pada proyek sejenis sehingga dapat meningkatkan pencegahan kecelakaan kerja.Perbaikan kondisi kerja tersebut meliputi seluruh pekerjaan atau khusus pada bagian-bagian tertentu pada setiap tahap pekerjaan.

Kecelakaan kerja konstruksi sebenarnya tidak disebabkan hanya oleh satu faktor penyebab saja. Pada dasarnya kecelakaan kerja konstruksi dapat disebabkan oleh

kejadian yang berurutan, misalnya pekerja yang terjatuh dari ketinggian karena tergelincir kemudian terperosok ke dalam lubang yang tidak tertutup atau jatuhnya pekerja dapat menimpa suatu benda, dan benda tersebut jatuh mengenai kepala pekerja lainnya. Oleh karena itu dua gejala penyebab kecelakaan kerja tersebut secara bersamaan dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja.

Untuk melihat rangkain terjadinya kecelakaan, teori Domino dari Henrich dapat digunakan sebagai dasar kajian terhadap penyebab kecelakaan. Teori ini dikembangkan oleh Henrich (1931) untuk melihat latar belakang terjadinya kecelakaan kerja pada suatu industri.

Teori Domino Henrich menjelaskan lima rangkaian secara kronologis yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Kelima rangkain tersebut adalah sebagai berikut :

1. Latar belakang dan lingkungan sosial.

   Ciri bawaan yang tidak diinginkan yang diperoleh melalui warisan dan lingkungan penyebab kesalahan pekerja.

2. Kesalahan pekerja.

   Kesalahan pekerja seperti sembrono, kurang perhatian, mengabaikan dan sebagainya, kemungkinan merupakan alasan yang menyebabkan tindakan tidak aman maupun adanya bahaya mekanis atau fisik.

3. Tindakan tidak aman dan atau bahaya mekanis / fisik.

   Perbuatan tidak aman dari pekerja dan bahaya mekanis atau fisik secara langsung menyebabkan kecelakaan.

4. Kecelakaan.

   Peristiwa kecelakaan seperti jatuhnya pekerja dapat menyebabkan cidera.

5. Cedera.

   Patah atau luka bagian tubuh, merupakan contoh akibat kecelakaan kerja.

Dari kelima rangkain penyebab timbulnya cedera dapat diketahui bahwa terjadinya suatu cidera merupakan akibat tindakan dari faktor-faktor sebelumnya. Tindakan tak aman dan gangguan mekanis / fisik merupakan faktor sentral dalam rangkaian

penyebab kecelakaan. Pemindahan / penghilangan faktor sentral membuat tindakan dari faktor-faktor sebelumnya menjadi tidak efektif.

Berdasarkan teori Domino Henrich, suatu kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh kerusakan salah satu faktor dan penyebab faktor lainnya mengalami kegagalan pula. Oleh sebab itu untuk memperoleh informasi penyebab dasar serta jenis kecelakaan yang terjadi perlu dilakukan suatu penyidikan kecelakaan.

Suatu kecelakaan kerja konstruksi dapat mempunyai lebih dari satu jenis kecelakaan dan perantara. Oleh karena kecelakaan kerja konstruksi dapat disebabkan oleh suatu rangkaian sebab-akibat yang komplek. Oleh karena itu untuk memperoleh informasi yang akurat dibutuhkan suatu penyidikan yang seksama. Urutan kejadian perlu dikaji dan diteliti sehingga dapat diperoleh suatu rangkaian kejadian yang dapat menerangkan jenis kecelakaan dan perantaranya dengan tepat. Upaya ini memang tidak mudah karena memerlukan investigasi yang menyeluruh dengan melibatkan banyak saksi. Oleh sebab itu hasil penyidikan kecelakaan kerja oleh kontraktor sangat berpengaruh terhadap hasil identifikasi kecelakaan kerja. (Ahmad Suraji, 1994).

3.8. Biaya Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi

Menurut beberapa ahli, biaya kecelakaan kerja merupakan biaya yang tercakup dalam jaminan asuransi Berdasarkan pengertian ini, di Indonesia biaya kecelakaan kerja konstruksi merupakan jaminan kecelakaan kerja yang diberikan oleh PT. ASTEK (Persero). Besarnya biaya kecelakaan kerja konstruksi diperoleh dengan cara menganalisis besarnya klaim jaminan asuransi kecelakaan kerja. Biaya kecelakaan kerja tersebut tergantung dari besarnya santunan yang diberikan PT. ASTEK. Santunan-santunan yang diberikan oleh PT. ASTEK terhadap klaim kecelakaan kerja adalah sebagai berikut :

1. Biaya pengangkutan dari tempat kecelakaan ke rumah sakit/rumah tenaga kerja setinggi-tingginya :
   a. Darat Rp. 100.000,00
   b. Laut Rp. 200.000,00

c. Udara Rp. 250.000,00

2. Biaya pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit maksimum Rp. 3.000.000,00
3. Tunjangan STMB (Sementara Tidak Mampu Bekerja)
   a. 120 hari pertama 100 % x upah.
   b. 121 hari sampai dengan 240 hari sebesar 75 % x upah.
   c. Hari selanjutnya 50 % x upah.
4. Biaya pembelian alat bantu (orthese) dan alat ganti (prothese) bagi tenaga kerja yang anggota badannya tidak berfungsi atau hilang.
5. Biaya tunjangan cacat tetap, sebesar 70 % x 60 bulan upah.
6. Biaya kematian sebesar 60 % dari 60 bulan upah.
7. Biaya pemakaman Rp. 200.000,00
8. Biaya santunan berkala (jika meninggal) sebesar Rp. 25.000,00 selama 24 bulan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA